

KETERBUKAAN INFORMASI

**DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) No.02/POJK.04/2013
SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PERSEROAN UNTUK MELAKUKAN
PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN (*BUY BACK*)
DALAM KONDISI PASAR YANG BERFLUKTUASI SECARA SIGNIFIKAN**



PT MULIA INDUSTRINDOTbk

Kegiatan Usaha:

Perdagangan dan Perindustrian Atas Hasil Produksi Entitas Anak,
yakni PT Muliaglass dan PT Muliakeramik Indahraya

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat:

Wisma Mulia Lantai 53
Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 42
Jakarta 12710, Indonesia
Telp: (021) 520 0959, Faksimili: (021) 520 0763
Website: www.muliaindustrindo.com

INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN DALAM KONDISI PASAR YANG BERFLUKTUASI SECARA SIGNIFIKAN

PT Mulia IndustrindoTbk (“Perseroan”) merencanakan untuk melakukan pembelian kembali saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia (“BEI”) dengan mengacu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No.02/POJK.04/2013 tanggal 23 Agustus 2013 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi secara Signifikan (“Peraturan OJK No.02/POJK.04/2013”) dan Surat Edaran OJK No.22/SEOJK.04/2015 tanggal 21 Agustus 2015 tentang Kondisi Lain Sebagai Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan Dalam Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik (“Surat Edaran OJK No.22/SEOJK.04/2015”) dengan jumlah paling banyak sebanyak-banyaknya sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) atau paling banyak 20% (dua puluh per seratus) dari modal disetor, dengan ketentuan paling sedikit saham yang beredar adalah 7,5% (tujuh koma lima per seratus) dari modal disetor dalam Perseroan., Sesuai dengan Surat Edaran OJK No.22/SEOJK.04/2015, jumlah Saham yang akan dibeli kembali tidak akan melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah modal disetor, dengan ketentuan paling sedikit saham yang beredar adalah 7,5% (tujuh koma lima per seratus) dari modal disetor dalam Perseroan. Pembelian Kembali Saham Perseroan yang akan dilakukan secara bertahap dalam periode 7 September 2015 s/d 7 Desember 2015. Pelaksanaan transaksi Pembelian Kembali Saham Perseroan akan dilaksanakan berdasarkan pertimbangan dari Direksi Perseroan melalui BEI.

Keterbukaan Informasi diterbitkan di Jakarta pada tanggal 4 September 2015

PERKIRAAN JADWAL

1. Pemberitahuan Kepada OJK dan BEI tentang Rencana Pembelian Kembali Saham dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi secara Signifikan 4 September 2015
2. Pengumuman Keterbukaan Informasi Rencana Pembelian Kembali Saham dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi dalam Iklan Informasi Rencana Pembelian Kembali Saham dalam Kondisi Signifikan melalui website Bursa Efek Indonesia 7 September 2015
3. Periode Pembelian Kembali Saham 7 September 2015 s/d 7 Desember 2015

UMUM

Sehubungan dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia yang terus mengalami penurunan sejak 5 (lima) bulan terakhir, kondisi perekonomian nasional yang mengalami pelambatan sejak awal tahun sampai dengan pertengahan kuartal III tahun 2015, dan kondisi perekonomian yang mengalami tekanan dan pelambatan, yang ditetapkan sebagai Kondisi Lain sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 huruf b Peraturan OJK Nomor 2/POJK.04/2013, membuka peluang bagi Perseroan untuk melakukan pembelian kembali sebagian sahamnya dengan memperhatikan kemampuan Perseroan dan ketentuan yang berlaku.

Perseroan merencanakan untuk melakukan pembelian kembali saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di BEI dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah). Sesuai dengan Surat Edaran OJK No.22/SEOJK.04/2015, jumlah Saham yang akan dibeli kembali tidak akan melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah modal disetor, dengan ketentuan paling sedikit saham yang beredar adalah 7,5% (tujuh koma lima per seratus) dari modal disetor dalam Perseroan. Pelaksanaan transaksi Pembelian Kembali Saham Perseroan akan dilaksanakan berdasarkan pertimbangan dari Direksi Perseroan melalui BEI.

Direksi Perseroan yakin bahwa Pembelian Kembali Saham tidak mempengaruhi kondisi keuangan Perseroan karena sampai dengan saat ini Perseroan mempunyai modal kerja yang memadai untuk membiaya kegiatan usaha Perseroan.

PERKIRAAN BIAYA PEMBELIAN KEMBALI DAN PERKIRAAN JUMLAH NILAI NOMINAL SELURUH SAHAM YANG AKAN DIBELI KEMBALI

Biaya Pembelian Kembali Saham direncanakan sebanyak-banyaknya sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) yang berasal dari kas internal Perseroan, tidak termasuk biaya pembelian kembali saham, komisi pedagang perantara serta biaya lain berkaitan dengan Pembelian Kembali Saham.

Sesuai dengan Surat Edaran OJK No.22/SEOJK.04/2015, jumlah Saham yang akan dibeli kembali tidak akan melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah modal disetor, dengan ketentuan paling sedikit saham yang beredar adalah 7,5% (tujuh koma lima per seratus) dari modal disetor dalam Perseroan sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran OJK No.22/SEOJK.04/2015.

PERKIRAAN MENURUNNYA PENDAPATAN PERUSAHAAN SEBAGAI AKIBAT PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DAN DAMPAK ATAS BIAYA PEMBIAYAAN PERUSAHAAN

Dengan asumsi Perseroan menggunakan kas internal untuk Pembelian Kembali Saham Perseroan sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) maka asset dan ekuitas akan menurun sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) ditambah biaya transaksi pembelian kembali saham. Selain itu, laba akan berkurang sejumlah biaya transaksi pembelian kembali saham, tetapi transaksi pembelian kembali saham ini tidak mempengaruhi pendapatan. Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan transaksi Pembelian Kembali Saham Perseroan tidak akan memberikan dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha Perseroan

mengingat Perseroan memiliki modal kerja dan *cash flow* yang cukup untuk melaksanakan pembiayaan transaksi bersamaan dengan kegiatan usaha Perseroan.

PROFORMA LABA PER SAHAM PERUSAHAAN SETELAH RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DILAKSANAKAN, DENGAN MEMPERTIMBANGKAN MENURUNNYA PENDAPATAN

Berikut adalah proforma laba bersih dan EPS dan ROE Laporan Keuangan Konsolidasian per tanggal 30 Juni 2015 dengan memperhitungkan pembiayaan seluruh program Pembelian Kembali Saham Perseroan sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) dan biaya transaksi (biaya pedagang perantara dan biaya lainnya) sehubungan dengan transaksi Pembelian Kembali Saham Perseroan.

Keterangan	Periode Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015		
	Tanpa Pembelian Kembali Saham	Dampak	Dengan Pembelian Kembali Saham
Total Aset (Rp)	7.125.266.314.000	(20.000.000.000)	7.105.266.314.000
Total Ekuitas (Rp)	1.281.453.569.000	(20.000.000.000)	1.261.453.569.000
Laba (Rugi) Komprehensif (Rp)	(40.118.530.000)	-	(40.118.530.000)
Return on Asset (%)	1,08%	-	1,08%
Return on Equity (%)	6,00%	-	6,09%

Analisa di atas menunjukkan implikasi positif dari Pembelian Kembali Saham terhadap ROE Perseroan.

PEMBATASAN HARGA SAHAM UNTUK PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Pembelian Kembali Saham Perseroan akan dilakukan dengan harga yang lebih rendah atau sama dengan harga penawaran yang terjadi sebelumnya.

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN

Pembelian Kembali Saham Perseroan akan dilaksanakan selama periode 3 bulan terhitung sejak tanggal 7 September 2015 s/d 7 Desember 2015.

METODE YANG AKAN DIGUNAKAN UNTUK MEMBELI KEMBALI SAHAM

Perseroan akan melaksanakan Pembelian Kembali Saham dengan metode sebagai berikut:

1. Pelaksanaan transaksi pembelian saham akan dilaksanakan melalui BEI.
2. Transaksi beli di Bursa Efek hanya akan dilakukan oleh PT Bahana Securities sebagai perantara pedagang efek yang akan ditunjuk oleh Perseroan dalam rangka pelaksanaan Pembelian Kembali Saham.
3. Setiap Pihak yang merupakan:
 - a. Komisaris, Direktur, Pegawai dan Pemegang Saham Utama Perseroan;
 - b. Orang perseorangan yang karena kedudukannya atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan Perseroan memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam; atau
 - c. Pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b,

dilarang melakukan transaksi atas saham Perseroan tersebut dalam jangka waktu pembelian kembali saham atau pada hari yang sama dengan penjualan saham hasil pembelian kembali yang dilakukan oleh Perseroan melalui Bursa Efek.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS MANAJEMEN ATAS DAMPAK PEMBELIAN KEMBALI SAHAM TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN PERTUMBUHAN PERSEROAN

1. Pendapatan Perseroan diperkirakan tidak menurun akibat pelaksanaan Pembelian Kembali Saham.
2. Pembelian Kembali Saham diperkirakan mempunyai dampak minimal terhadap biaya pembiayaan Perseroan.
3. Pembelian Kembali Saham akan menurunkan Aset dan Ekuitas Perseroan sebesar jumlah Pembelian Kembali Saham. Jika Perseroan menggunakan seluruh dana yang dicadangkan untuk Pembelian Kembali Saham tersebut sebesar jumlah maksimum, maka jumlah Aset dan Ekuitas akan berkurang sebanyak-banyaknya Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah).
4. Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan Pembelian Kembali Saham tidak akan memberikan dampak negatif yang material bagi kegiatan usaha dan pertumbuhan Perseroan, karena Perseroan pada saat ini memiliki modal kerja dan kelebihan dana kas yang cukup untuk melakukan dan membiayai seluruh kegiatan usaha, kegiatan pengembangan usaha, kegiatan operasional serta Pembelian Kembali Saham.

RENCANA PERSEROAN ATAS SAHAM YANG AKAN DIBELI KEMBALI

Perseroan berencana untuk menyimpan saham yang telah dibeli kembali sebagai *Treasury Stock* dengan jangka waktu tidak lebih dari 3 (tiga) tahun sejak berakhirnya pembelian kembali saham. Pengalihan saham akan dilaksanakan setelah 30 (tiga puluh) hari sejak Pembelian Kembali Saham Perseroan dilaksanakan seluruhnya atau setelah berakhirnya masa Pembelian Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 (3) Peraturan OJK No. 2/POJK.04/2013, Perseroan dapat sewaktu-waktu melakukan pengalihan atas saham yang dibeli kembali dengan cara:

- 1) Dijual baik di Bursa Efek maupun di luar Bursa Efek;
- 2) Pelaksanaan *Employee Stock Option Plan* atau *Employee Stock Purchase Plan*;

Selain itu saham yang telah dibeli kembali dapat dijual kembali apabila harga saham telah meningkat. Dalam hal demikian Perseroan dapat memperoleh keuntungan dari hasil penjualan saham yang telah dibeli kembali. Penjualan saham yang telah dibeli kembali tersebut dapat dilakukan baik melalui transaksi di bursa efek maupun di luar bursa dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, selain itu saham-saham dimaksud tidak berhak mendapat pembagian dividen.

Direksi Perseroan akan melaporkan pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Perseroan maupun hasil penjualan saham yang telah dibeli kembali dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan Perseroan selama jangka waktu Pembelian Kembali Saham Perseroan berlangsung.

TAMBAHAN INFORMASI

Untuk Informasi Tambahan yang terkait dengan Pembelian Kembali Saham dapat menghubungi:

Corporate Secretary
PT Mulia Industrindo Tbk
Wisma Mulia Lantai 53
Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 42
Jakarta 12710, Indonesia
Telp: (021) 520 0959, Faksimili: (021) 520 0763
Website: www.muliaindustrindo.com
Email: nila@muliaigroup.co.id